

PERAN IMAM AS-SYAFI'I TERHADAP PERKEMBANGAN HADIS

Masyhuri Rifa'i¹, Hasniran²

^{1,2} Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail : ¹masyhuririfai5@gmail.com ²hasnirannhyran92@gmail.com

Abstract

This article discusses a hadith figure, who is classified as a mutaqaddin cleric, namely Imam al-Shafi'i (died 206 H/820 AD). Mutaqaddin scholars in terms of hadith science are hadith scholars who lived until the third century Hijriyah. This discussion leads to a historical and sociological review, the object of which is operationalized as an effort to reveal the involvement of Imam al-Shafi'i in the development of hadith. By using Because this research is included in the category of library research, automatically data collection is carried out by referring to literature books or literature that the author considers relevant to the research problem, the results conclude that it turns out that Iman al-Syafi's contribution for the advancement of the Prophet's hadith is very strong, therefore Imam al-Shafi'i is referred to as Nashir al-Sunnah so that the credibility of Imam al-Shafi'i in the field of hadith is no longer in doubt.

Keywords: *As-Shafi'i, Hadith, Role*

Abstrak

Artikel ini membahas seorang tokoh hadis, yang tergolong sebagai ulama mutaqaddimin, yakni Imam al-Syafi'i (wafat 206 H/820 M). Ulama mutaqaddimin dalam istilah ilmu hadis adalah ulama hadis yang hidup sampai abad ketiga hijriyah. Pembahasan ini mengarah pada tinjauan historis dan sosiologis, obyeknya dioprasionalkan sebagai suatu upaya mengungkap keterlibatan Imam al-Syafi'i terhadap usaha pengembangan hadis. Dengan menggunakan Oleh karena penelitian ini termasuk dalam kategori kajian kepustakaan (library research), maka secara otomatis pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan merujuk pada buku-buku literatur atau kepustakaan yang penulis anggap relevan dengan permasalahan penelitian, hasilnya menyimpulkan bahwa ternyata kontribusi Iman al-Syafi'i bagi kemajuan hadis Nabi sangat kuat, oleh karena itu Imam al-Syafi'i disebut sebagai Nashir al-Sunnah sehingga kredibilitas Imam al-Syafi'i dalam bidang hadis sudah tidak diragukan lagi.

Kata Kunci: *As-Syafi'i, Hadis, Peran*

A. Pendahuluan

Al-Qur'ân dan hadis merupakan sumber ajaran Islam. Dengan demikian muatan-muatan al-Qur'ân dan hadis mesti diamalkan oleh setiap muslim, demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Sebagai yang kita ketahui bahwa hadis mencakup hal-hal yang bersumber dari Nabi saw., baik *aqwâl*, *af'âl* dan *taqrîr*. *Aqwâl* adalah sabda Nabi Saw., secara lisan dan tulisan, *af'âl* adalah perbuatan dan etika Nabi Saw., sedang *taqrîr* adalah moralitas sahabat yang direstui oleh Nabi Saw.

Setelah Nabi Saw., wafat (11 H / 632 M) sahabatlah yang membawa panji-panji Islam mereka senantiasa menghafal hadis-hadis Nabi Saw. sehingga dapat dikatakan bahwa sahabatlah sebagai peletak awal proses pemeliharaan hadis. periode sahabat

dimulai sejak kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah, yang selanjutnya secara berturut-turut digantikan oleh Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah *khulafā' al-rasyidin* di mana periodenya disebut sebagai sahabat besar, kemudian menyusul era sahabat kecil.

Sepeninggal sahabat para tabi'in lah sebagai generasi pelanjut yang memelihara hadis. pemeliharaan hadis pada masa ini ditandai dengan antusias para tabi'in mengadakan perlawatan guna mencari hadis di beberapa tempat di mana berdiam ulama. Dan salah seorang ulama di antara mereka yang mengadakan perlawatan adalah Abu Hanifah.

Generasi berikutnya adalah *atba'-al-tabi'in*, pada masa inilah penghimpunan hadis dimulai secara resmi dan massal terjadi atas perintah Khalifah Umar bin Abd. al-Aziz (wafat 101 H/ 720 M). Dikatakan secara resmi karena kegiatan penghimpunan itu merupakan kebijaksanaan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepala negara itu ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zaman itu. Instruksi kepala negara itu telah menjadikan sunnah diupayakan untuk dihimpun secara tertulis. Proses penghimpunan hadis itu ternyata harus memakan waktu yang cukup lama.

Jumlah ulama yang sengaja melakukan perlawatan ke berbagai daerah tidak terhitung banyaknya. Seiring dengan dihimpunnya hadis-hadis pada generasi *atba' al-tabi'in* yakni sekitar per-tengahan abad kedua hijriah, telah muncul karya-karya lain sebagai himpunan hadis di berbagai kota besar, misalnya di Mekkah, Madinah, Bashrah dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini pula M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa posisi hadis pada abad kedua hijriah ini merupakan *ashr al-kitab wa al-tadwin* (masa penulisan dan pembukuan hadis). Besarnya perhatian ulama hadis dan sikap kehati-hatian terhadap periwayatan hadis pada masa ini tidak jauh berbeda dengan perhatian dan sikap hati-hati para sahabat Nabi Saw. Namun tempat tinggal para periwayat yang terpencar luas seiring dengan luasnya wilayah Islam, dan keterbatasan alat transportasi dan komunikasi merupakan sebagian dari kendala-kendala utama yang dihadapi oleh para penghimpun hadis. dan pada masa ini tampil ulama-ulama hadis, misalnya al-Syafi'i (wafat 206 H/ 820 M), dari generasi *atba' al-tabi'in*, telah melawat mencari hadis yang ada pada Malik bin Anas, kemudian melawat ke Iraq, Ahmad bin Hanbal dari generasi *atba' al-tabi'in*, telah melawat dan mengumpulkan hadis Nabi Saw., yang ada di Iraq, Yaman dan lain-lain.

Al-Syafi'i dinilai sebagai ulama yang kritis dan kesungguhan yang tinggi dalam periwayatan hadis. M. Quraish Shihab menilai bahwa al-Syafi'i sangat ketat dalam memahami teks hadis, tidak terkecuali dalam bidang muamalat. Al-Syafi'i adalah ulama yang paling besar jasanya dalam meletakkan teori tentang kritik dan otentifikasi catatan hadis, teori dan metodenya kemudian diterapkan dengan setia oleh al-Bukhari. Dorongan untuk meletakkan teori dan metodologinya itu ialah keprihatinan al-Syafi'i oleh adanya kekacauan dan berkecamuknya usaha pemalsuan hadis kala itu. Iman al-Syafi'i dalam dunia fikih dikenal sebagai Imam Mazhab, dalam dunia hadis beliau dikenal sebagai ulama ulama *mutaqaddimin fi al-hadis*.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah dengan Metode Pengumpulan Data, Oleh karena penelitian ini termasuk dalam kategori kajian kepustakaan (*library research*), maka secara otomatis pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan merujuk pada buku-buku literatur atau kepustakaan yang

penulis anggap relevan dengan permasalahan penelitian, baik dikutip secara langsung maupun dikutip secara tidak langsung.

Metode pengolahan dan analisis data Setelah penulis mengemukakan metode pengumpulan data secara library research, maka penulis akan menganalisa atau mengolah data dengan menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Cara berfikir induktif, yaitu cara pengolahan data yang bertolak dari pengetahuan atau pemahaman yang bersifat khusus kemudian mengolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Secara komparatif, yakni cara pengolahan data dengan mengadakan perbandingan antara dua data dihimpun kemudian diambil suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Biografi Awal dan Pendidikan Imam Syafi'i

Al-Syafi'i adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab Syafi'i. (Harun Nasution, 1992) Nama lengkapnya ialah Abu Abd. Allah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd. al-Manaf bin Qushai, lebih terkenal dengan nama Imam al-Syafi'i . Ia lahir pada tahun 150 H / 767 M di Ghazza, sebuah perkampungan di daerah Palestina. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil, dan dibesarkan oleh ibunya dalam kemiskinan. Dan ketika berumur dua tahun, ibu beliau membawanya ke Mekah, (Hajar al-Asqalaniy, 1992) disanalah beliau mula-mula belajar, menuntut ilmu agama Islam.

Potensi keilmuan imam al-Syafi'i telah menonjol sejak beliau masih kecil, pada usia menjelang umur sembilan tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran tulis baca, bahkan pada usia itu ia telah hafal 30 juz Al-quran, dan menguasai sejumlah hadis Rasulullah. Untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ia meninggalkan ibunya menuju suatu perkampungan Bani huzail, sebuah kabilah yang terkenal baik bahasa Arabnya. Imam al-Syafi'i tinggal di kabilah tersebut selama sepuluh tahun. Setelah beberapa waktu lamanya, rupanya ia tidak merasa puas kalau hanya belajar bahasa, semenjak itu pula ia memusatkan perhatian untuk mendalami fiqih dan hadis. dari seorang ulama terkenal di Mekah yaitu Muslim bin Khalid al-Zanjiiy, ia mempelajari dan mendalami ilmu fiqih, (Subhi al-Shalih, 1997) sampai gurunya mengizinkan-nya untuk berfatwa.

Setelah Imam al-Syafi'I menimba ilmu pengetahuan di Mekah dan telah menghafal kitab hadis al-Muwatta' Malik, ia pun berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada Malin bin Anas. Syafi'I menimba ilmu dari Imam Malik dari mulai datangnya ke madinah tahun 164 H sampai wafatnya Imam Malik tahun 174 H. Dari Madinah beliau melanjutkan perawatannya keberbagai negara misalnya; Yaman, Iraq (berkali-kali), Mesir dan lain-lain (Harun Nasution, 1992).

Imam al-Syafi'i memang cerdas, memiliki daya ingat yang hebat, pandangannya yang cemerlang, dikenal sebagai pakar yang sangat argumentatif. Meskipun demikian, beliau tidak merasa puas dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Bahkan kesemuanya itu dijadikan motivasi untuk tetap menuntut ilmu. (Harun Nasution, 1992)

Ketika Imam al-Syafi'i menetap di Mesir hampir enam tahun lamanya, yakni sejak lahir bulan Syawal tahun 198 H sampai akhir bulan Rajab tahun 204 H, dalam tempo tersebut beliau tidaklah henti-hentinya mengajar dan menuntut ilmu. Dan pada

hari kamis malam jum'at tanggal 29 Rajab tahun 204 H bertepatan 20 Januari 820 M, beliau berpulang ke Rahmat Allah dengan tenang dalam usia 54 tahun. Berita wafatnya beliau, seketika itu pula tersiar ke seluruh kota Mesir dan sekitarnya, dan sebagai refleksi ketokohan beliau, maka berdatangan segenap orang-orang untuk berkabung. Dimakamkan di pemakaman Banu Abd Hakam di Fustat dan menjadi tempat berkunjung para peziarah. (Harun Nasution, 1992)

Imam al-Syafi'i sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Ia adalah seorang yang ahli dalam bidang Fiqih (hukum) dan Hadis, maka dalam hal ini dapat dibagi pola pemikirannya pada :

a) Bidang Fiqih

Fiqih adalah hukum-hukum syar'iyah yang bersifat amaliyah, yang telah diistimbatkan oleh para Mujtahid dari dalil-dalil Syar'iyah yang Tafsili (terperinci). (Syarmin Syukur, 1993) Kecenderungan dan corak pemikiran Imam al-Syafi'i maksudnya adalah bagaimana Imam al-Syafi'i dalam pandangannya tentang istimbat hukum pada masanya.

Menurut Jamil Ahmad, Imam al-Syafi'i dapat digambarkan sebagai seorang penimbang yang baik sehingga menjadi penengah antara peneliti data hukum yang beraliran bebas dan ahli hadis. Ia tidak saja menelaah data hukum yang ada tetapi juga menyelidiki prinsip dan metode fiqih, beliau adalah tokoh arsitek sistematika hukum Islam (Ushul Fiqih).

Imam al-Syafi'i menilai bahwa metode penarikan hukum Mazhab Maliki dianggap lebih moderat dan Mazhab Hanafi yang dianggap sangat ketat, maka Imam al-Syafi'i berjuang mempromosikan Hadis dan Sunnah Nabi sebagai sumber otoritas utama dalam menafsirkan perintah-perintah Alquran.

Dalam karya tulisnya, beliau memanfaatkan dialog dengan baik, ia menguraikan prinsip-prinsip fiqih dan mencoba menjembatani fiqih Hanafi dan Malik. Menurut Imam al-Syafi'i otoritas hadis dan sunnah Nabi lebih utama dari qiyas (analog) dan hal ini mendukung keberadaan ijma' sebagai dasar legitimasi hukum. Alquran, Hadis atau sunnah, qiyas dan ijma' secara bersama-sama merupakan prinsip utama hukum Islam (ushul fiqih) dan merupakan dasar sistematika fiqih. (Harun Nasution, 1992)

b) Bidang Hadis

Hadis atau Sunnah Nabi merupakan sumber hukum yang sangat kuat diperpegangi Imam al-Syafi'i di samping Alquran, yaitu sebagai bayan ta'kid dan bayan tafsir. (M. Quraish Shihab, 1996) Beliau dinilai sangat ketat dalam memahami teks hadis, tidak terkecuali dalam bidang muamalat. Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pada dasarnya ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi, harus dipertahankan bunyi teksnya, walaupun dalam bidang muamalat, karena bentuk hukum dan bunyi teks-teksnya adalah ta'abbudy, sehingga tidak boleh diubah.

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa hadis dilihat dhahirnya, manakala ada keserupaan makna, maka makna yang lebih serupa dengan dhahir-nyalah yang di utamakan. Manakalah ada beberapa hadis yang sebanding, maka harus diutamakan sanadnya yang paling shahih tidak ada hadis *munqathi* yang dapat diperpegangi kecuali *munqathi*'nya Ibn Musayyab. (Abd Qadir Hassan, 1996)

Dalam kaitannya dengan perlunya kritik sanad hadis Imam al-Syafi'i telah mengemukakan penjelasan yang kongkret dan terurai mengenai riwayat hadis yang

dapat dijadikan hujjah. Ia menyatakan, bahwa khabar al-khassah (hadis ahad) (M.Syuhudi Ismail, 1996) tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila hadis itu :

Diriwayatkan oleh periwayat yang: a) dapat dipercaya pengamalan agamanya; b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; c) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; d) mengetahui perubahan makna hadis jika terjadi perubahan lafalnya; e) mampu menyampaikan riwayat hadis secara lafal, tegasnya tidak meriwayatkan hadis secara makna; f) terpelihara lafalnya, jika ia meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya, jika ia meriwayatkan melalui kitabnya; g) apabila hadis yang diriwayatkannya juga diriwayatkan oleh orang lain, maka bunyi hadis itu tidak berbeda dan, h) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadlis*).

Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. (al-Syafi'i, 1979) Kreteria yang dikemukakan oleh al-Syafi'i tersebut sangat menekankan pada sanad dan cara periwayatan hadis. Kreteria sanad hadis yang dapat dijadikan hujjah tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kapasitas pribadi periwayat saja, melainkan juga berkaitan dengan persambungan sanad. Cara periwayatan hadis yang ditekankan oleh al-Syafi'i adalah cara periwayatan secara lafal (harfiah).

Namun menurut Ahmad Muhammad Syakir bahwa, kreteria yang telah dikemukakan oleh al-Syafi'i tersebut telah mencakup seluruh aspek yang berkenaan dengan kesahihan hadis. Kata Syakir, Imam al-Syafi'i lah ulama yang mula-mula menerangkan secara jelas kaedah kesahihan hadis. (al-Syafi'i, 1979) Pernyataan ini memberi petunjuk bahwa kaedah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh al-Syafi'i telah melingkupi semua bagian hadis yang harus diteliti, yakni sanad dan matan hadis. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa untuk sanad hadis, kreteria al-Syafi'i tersebut pada dasarnya secara tegas melingkupi seluruh aspek yang harus mendapat perhatian khusus. Secara tegas. Walaupun demikian tidaklah berarti al-Syafi'i sama sekali tidak menyinggung masalah matan. Sebab dengan ditekankan pentingnya periwayatan hadis secara lafal, maka dengan sendirinya masalah matan tidak dapat diabaikan.

Al-Syafi'i juga dikenal sebagai ulama yang memelopori kegiatan penghimpunan hadis-hadis Nabi yang tampak bertentangan ke dalam sebuah dan sekaligus berusaha untuk menyelesaikannya. Ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. (M. Syuhudi Ismail, 1992) dalam menyebut kandungan matan hadis yang tampak bertentangan itu, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah mukhtaliful-hadis, sebagian lagi menyebutnya dengan *mukhtalaful*-hadis, dan pada umumnya ulama menyebutnya dengan *at-ta'arud*. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya tampak bertentangan, dalam hal ini al-Syafi'i memberi gambaran bahwa mungkin saja matan-matan hadis yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk bahwa matan yang satu bersifat global (mujmal) dan yang satunya umum ('amm) dan yang satunya bersifat khusus (khas) mungkin yang satu sebagai penghapus (al-mansukh); atau mungkin keduanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan. Dalam kitabnya yang telah dikarangnya diberi nama kitab Ikhtilaf al-hadis, al-Syafi'i secara khusus membahas dan menerangkan penyelesaian yang telah dilakukannya. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah seorang ulama yang paling besar jasanya dalam meletakkan teori tentang kritik dan otentifikasi

catatan hadis. Nurcholish Madjid dalam bukunya berpendapat bahwa sesungguhnya pembukuan hadis secara sistematis, kritis dan dalam skala besar serta pada tingkat kesungguhan yang tinggi baru di mulai pada awal abad III dengan tampilnya Imam al-Syafi'i. (Nurcholish Majid, 1994) Beliau adalah tokoh peletak teori ilmiah pengumpulan dan klasifikasi hadis. Teori dan metodenya itu kemudian diterapkan oleh ulama sesudahnya, seperti Bukhariy (wafat 256 H) lalu diterapkan berturut-turut oleh Muslim (wafat 261 H), Ibnu Majah (wafat 273 H), Abu Daud (wafat 275 H), at-Turmudzi (wafat 279 H) dan terakhir an-Nasa'i (wafat 303 H). Koleksi ber-enam itulah yang kelak disebut *kutub al-sittah*.

C.2. Kegigihan Imam al-Syafi'i Dalam Membela Sunnah

Sekiranya hadis Nabi hanya berkedudukan sebagai sejarah tentang keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad semata, niscaya perhatian ulama terhadap sanad hadis akan lain dari pada yang ada sekarang. Hal ini terlihat, misalnya dalam penulisan kitab-kitab sejarah hidup Nabi, sanad hadis yang berkaitan dengan sejarah hidup Nabi itu tidak begitu dimasalahkan.

Pada zaman Nabi masih hidup, umat Islam sepakat bahwa sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi ada dari kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa al-khulafa' al-Rasyidin (632-661 M) dan umayyah (661-750 M) belum terlihat secara jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. (M. Syuhudi Ismail, 1991)

Barulah pada awal masa Abbasiyah (750-1258 M), muncul secara jelas kelompok atau sebagian kecil dari umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka itu kemudian di kenal sebagai orang-orang yang berfaham inkar al-sunnah. Sampai pada zaman al-Syafi'i (wafat 204 H/820 M), golongan inkar al-sunnah tersebut telah bertambah banyak. (M. Syuhudi Ismail, 1991)

Menghadapi kaum atau golongan inkar al-sunnah itu bangunlah al-Syafi'i membela hadis Nabi (al-sunnah). Al-Syafi'i telah menulis bantahan terhadap argumen-argumen mereka dan membuktikan keabsahan hadis (*al-sunnah*) sebagai salah satu ajaran Islam. Ulama pada masa berikutnya menggelari Imam al-Syafi'i sebagai *Nashir al-Hadis* (pembela hadis) atau *Nashir al-Sunnah; Multazim al-sunnah* (pembela al-sunnah). (Karim al-Jundi, t.th) Uraian mengenai golongan *inkar al-sunnah* pada zaman al-Syafi'i dalam kitabnya, al-Umm, beliau membagi kepada tiga golongan, yakni:

Pertama Golongan yang menolak seluruh hadis atau sunnah. *Kedua* golongan yang menolak hadis yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam al-Qur'an. *Ketiga* Golongan yang menolak hadis yang berstatus hadis ahad. Golongan yang disebutkan terakhir hanya menerima hadis yang berstatus hadis mutawatir. (al-Syafi'i, 1983)

Cukup banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang berfaham inkar al-sunnah, baik oleh mereka yang hidup pada masa Imam al-Syafi'i maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumen yang banyak jumlahnya itu, sebagian ada yang berupa argumen-argumen naqli dan sebagian lagi ada yang berupa argumen-argumen non *aqli*. Dalam uraian ini, akan diuraikan dari beberapa argumen-argumen itu sesuai dengan pengelompokan kepada dua macam argumen tersebut.

a) Argumen-argumen Naqli

Dari berbagai argumen naqli yang mereka ajukan, namun yang terpenting ialah sebagai berikut. Dalam QS. an-Nahl (16):89 yang berbunyi :

... ونزلنا عليك كتاب تبيان لكل شيء ...

Terjemahnya:

'...Dan kami turunkan kepada Al- kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.

Dalam QS.al-An'am (6):38 yang berbunyi :

... ما فرطنا في الكتاب من شيء ...

Terjemahnya:

...Tiadalah Kami alpakkan sesuatu pun di dalam Alkitab...

Menurut mereka, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain, misalnya hadis Nabi tidak diperlukan lagi. Menurut mereka, shalat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah hadis Nabi, melainkan ayat-ayat Alquran. Hal ini termaktub, misalnya, QS. al-Baqarah (2);238, QS. Hud(11);114, QS. al-Isra'(17);78, QS. Thaha(20);130, QS. al-Haj(22);77, QS. an-Nur(24);58, dan QS. ar-Rum(30);17-18. ((al-Syafi'i, 1983)

Ada Hadis Nabi Saw., yang terjemahnya menyatakan, bahwa;

Pada suatu masa akan bertebaran berita-berita yang disandarkan kepada Nabi. Nabi memberi petunjuk, agar berita-berita tersebut dikonfirmasi dengan Alquran. Apabila berita itu sesuai dengan Alquran, berarti berita itu berasal dari Nabi; dan apabila ternyata berita itu bertentangan dengan Alquran, berarti berita itu tidak berasal dari Nabi.

Menurut mereka, berdasarkan riwayat tersebut, maka yang harus diperpegangi bukanlah hadis Nabi, melainkan Alquran. Dengan demikian, hadis tidak berstatus sebagai sumber ajaran Islam, dengan merujuk pada ayat Alquran, di antaranya QS. Yunus(10) : 36 berbunyi :

وما ستبعض اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ...

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti, kecuali hanya per-sangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran

Menurut para penganjur sunnah, bahwa sesuatu yang *zann* (sangkaan) tidak dijadikan hujjah. Hadis pada umumnya berstatus *dzanniy* dan hanya sedikit saja berstatus *qat'iy* (pasti). Sumber ajaran Islam haruslah yang berstatus *qat'iy* saja, yakni Alquran. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

Seluruh argumen naqli yang diajukan oleh para penganjur sunnah tersebut di atas, yang menurut ulama ahli hadis adalah sangat lemah. Berikut ini akan dikemukakan kelemahannya :

- 1) Kata *tibyan* (penjelasan) yang termuat dalam QS. an-Nahl (16);89, menurut Imam al-Syafi'i mencakup beberapa segi pengertian. Yaitu :
 - a) Ayat Alquran secara tegas menjelaskan adanya : berbagai kewajiban, misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji; berbagai larangan, misalnya larangan berbuat zina, meminum minuman keras, memakan bangkai, darah dan daging babi; dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu, misalnya tata cara berwudhu.
 - b) Ayat Alquran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, misalnya shalat, dalam hal ini, hadis Nabi menjelaskan teknis pelaksanaannya.
 - c) Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Alquran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati, sebab Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menaati Nabi. (al-Syafi'I, 1979)

Jadi berdasarkan QS. an-Nahl (16);89 tersebut, hadis Nabi merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam, bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

- 2) Kata *al-kitab* dalam QS. al-An'am(6);38 di atas, menurut sebagian ulama berarti Alquran, dan menurut sebagian ulama lagi berarti *al-lawh al-mahfuzh*.
 - a) Dalam Alquran telah terdapat semua ketentuan agama. Ketentuan-ketentuan itu ada yang bersifat global dan ada yang rinci. Ketentuan yang global dijelaskan rinciannya oleh Nabi melalui hadisnya.
 - b) Pendapat yang mengertikan al-kitab dengan *al-lawh al-mahfuzh*. Hal ini sesuai dengan maksud konteks ayat yang bersangkutan, bahwa dalam ayat itu Allah menerangkan, semua binatang yang melata dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat juga sebagaimana manusia. Allah telah menetapkan rezkinya, ajalnya dan perbuatannya di al-lawh al-mahfuzh. (al-Syafi'i, 1979)
- 3) Hadis yang dikemukakan sebagai argumen untuk menolak hadis oleh mereka yang berpaham ingkar al-sunnah di atas cukup banyak sanadnya. Lafal matan hadis dimaksud beragam tapi semakna. Imam al-Syafi'i telah meneliti hadis yang diajukan oleh para penganhkar al-Sunnah. Kata Imam al-Syafi'i, hadis yang dimaksud berkualitas lemah berupa terputus sanatnya dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dalil argumen. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

b) Argumen-argumen Non-Naqil

Adapun argumen-argumen non-naqil yang diajukan para penganhkar al-sunnah untuk menolak hadis sebagai salah satu ajaran Islam, dapat dikemukakan secara garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Alquran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa arab mampu memahami Alquran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran. (al-Syafi'I, 1979)

- 2) Kritik sanad dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis, sebab kritik sanad itu baru muncul sekian lama setelah wafatnya Nabi. Dengan demikian periwayat generasi sahabat Nabi dan at-Tabi'in tidak dapat ditemui dan diperiksa lagi. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

Demikian argumen penting yang telah diajukan oleh para pengingkar al-sunnah. argumen non-naqil tersebut tidak kuat, berikut dikemukakan bukti kelemahannya :

Alquran memang benar tertulis dalam baha arab. Dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Alquran, terdapat kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ada yang berstatus global dan ada yang berstatus rinci, diperlukan petunjuk Alquran dan hadis Nabi. Dalam Alquran tidak diterangkan secara tegas.

Memang benar kritik sanad dan berbagai teori yang berkaitan dengan itu tidak lahir pada zaman Nabi, akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa kegiatan kritik hadis, khususnya kepada para periwayat, tidak dikenal pada zaman Nabi. Dalam perjalanan kegiatan kritik hadis, termasuk kritik terhadap para periwayat itu, telah terjadi sejak zaman Nabi. Kalangan sahabat Nabi tatkala menerima hadis melalui sahabat lainnya, misalnya, ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Kemudian pada zaman sahabat, nama-nama Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, misalnya, dikenal sebagai ahli kritik hadis. sikap kritik mereka dalam menghadapi dan meriwayatkan hadis dilanjutkan oleh generasi al-tabi'in dan generasi-generasi berikutnya. (Mustafa al-Azami, t.th)

Sesudah zaman Imam al-Syafi'i, masih timbul juga golongan ingkar al-sunnah tersebut. Di antara faktor yang mendorong munculnya paham ingkar al-sunnah itu adalah ketidak pahaman mereka tentang berbagai hal yang berkenaan dengan ilmu hadis. juga karena sebagian dari para pengingkar sunnah ingin memahami Islam secara langsung dari Alquran, berdasarkan kemampuan rasio semata dan merasa enggan untuk melibatkan diri pada pengkajian ilmu hadis dan metodologi penelitian hadis yang memiliki karakteristik tersendiri. (M. Syuhudi Ismail, 1996)

Sikap yang demikian itu timbul mungkin disebabkan oleh keinginan untuk berfikir bebas tanpa terikat oleh norma-norma tertentu, khususnya yang berkaitan tentang hadis.

Kepatuhan umat Islam kepada sunnah Nabi adalah kepatuhan yang didasarkan kepada iman yang dibimbing oleh Alquran. Tatkala orang-orang berfaham ingkar al-sunnah muncul, maka kepatuhan atas dasar iman tersebut menampakkan sikap tegas membela dan mempertahankan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Dalam sejarah, ulama yang pertama-tama diberi kehormatan berupa sebutan berupa Nshir al-Hadis atau Nashir al-Sunnah (penolong hadis) adalah Imam al-Syafi'i. (Abd Karim al-Jundiy, t.th) Salah satu pertimbangan penting dari pemberian sebutan itu, adalah kegigihan Imam al-Syafi'i dalam menerangkan kedudukan kesumberan sunnah menurut Alquran dan dalam membela sunnah dari para pengingkarnya.

Menurut imam al-Syafi'i bahwa kedudukan sunnah terhadap Alquran adalah sebagai penjelasan terhadap syariat Allah di dalam Alquran, karena Nabi Muhammad Saw., adalah pembawa risalah dan sekaligus untuk menegakkan agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nahl (16):44 sebagai berikut:

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ...

Terjemahnya:

'Dan Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada mereka (manusia)...'

C.3.Kredibilitas Imam al-Syafi'i dalam Bidang Hadis

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Imam al-Syafi'i pada mulanya menekuni ilmu kebahasaan kemudian mendalami fiqih, selanjutnya hadis dan berbagai ilmu lainnya.

Di antara guru-guru Imam al-Syafi'i yang terkenal adalah Muslim bin Khalid al-Zanjiy, Malik bin Anas, Ibrahim bin Said, Said bin Salim al-Quddah, al-Darawardiy, Abd. Wahab as-Tsaqafiy, Ibnu Uyainah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abiy Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibnu Khalid al-Jundiyy, Umar bin Muhammad bin aliy, Hisyam bin Yusuf al-Shan'aniy. (al-Asqalaniy, 1992)

Dalam mempelajari fiqih Imam al-Syafi'i belajar dari seorang ulama fiqih yang terkenal di Mekah, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanjiy, sedang untuk mempelajari hadis Nabi, beliau berguru pada Malik bin Anas yang juga terkenal sebagai Imam Mazhab.

Sedangkan untuk murid-muridnya yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran beliau, diantara murid-muridnya yang ternama adalah Sulaiman bin Daud al-Hasyimiy, Ahmad bin Hanbal (yang dikenal sebagai Imam Mazhab), Abd Allah bin Zubayr, al-Hamidiy, Abu Zaur Ibrahim bin Khalid, Abu Ya'qub, Yusuf bin Yahya, Harmalah bin Yahya, al-Hasan bin Muhammad as-Shabah, dan lain-lainnya. (al-Asqalaniy, 1992)

Kitab-kitab karangan Imam al-Syafi'i banyak sekali jumlahnya, baik itu kitab tentang tafsir, hadis, fiqih maupun Adab, akan tetapi yang terkenal di antara kitab-kitab karangan beliau adalah kitab al-Risalah dan al-Umm. Kitab-kitab Imam al-Syafi'i tentang hadis adalah al-Umm, walaupun kitab tersebut bercorak fiqih, namun dapat dikatakan sebagai karya Imam al-Syafi'i di bidang hadis. hal ini di karenakan muatan-muatan kitabnya dilengkapi dengan sanad berbagai riwayat hadis secara lengkap.

Banyak ulama yang memuji kecerdasan Imam al-Syafi'i. Abu Na'im berkata dan menyebut al-Syafi'i adalah pemuda yang cerdas, Harmalah berkata; bahwa di Bagdad ia digelari sebagai Nashir al-Hadis. ulama kritikus hadis sepakat bahwa Imam al-Syafi'i adalah periwayat hadis yang berkualitas tsiqah. (M. Syuhudi Ismail, 1996) Husain al-Karabisiy berkata; bahwa tidak ada ulama yang mengerti benar tentang hadis kecuali Imam al-Syafi'i. Al-Halim Berkata berkata bahwa pada hadis riwayat Imam al-Syafi'i tidak ada cacat dan illat, selanjutnya Abu Daud berkata; bahwa pada hadis al-Syafi'i tidak ditemukan kesalahan periwayatan. (al-Asqalaniy, 1992)

Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i adalah tokoh hadis yang sangat mengerti tentang kitab Allah dan sunnah Rasul, para ulama dari ahli fiqih, ahli hadis, ahli bahasa menyatakan bahwa Imam al-Syafi'i bersifat adil, zuhud, wara' memiliki keilmuan yang tinggi. (Wabah al-Zuhailiy, 1989). Sedangkan menurut Jamil Ahmad bahwa Imam al-Syafi'i, di atas segalanya ia menaati Alquran dan sunnah, hadis yang paling sahih diberikan pertimbangan yang sama seperti Alquran, beliau termasyhur diantara para ahli hadis pada zamannya. (Jamil Ahmad, 1994)

D. Penutup

Dari pembahasan skripsi yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pada masa Nabi saw. dan sahabat, hadis belum ditulis secara resmi, walaupun ada di antara sahabat yang melakukan penulisan hadis, akan tetapi penulisan itu dilakukan atas dasar inisiatif pribadi dan untuk dirinya sendiri. walaupun demikian periwayatan hadis berjalan dengan lancar dan tetap terpelihara, karena orang Arab sendiri memiliki daya hafal yang sangat kuat. Dua abad kemudian atas perintah Khalifah Umar bin Abd Azis kepada para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan dibukukan dalam satu naskah, maka mulailah dilakukan penulisan hadis secara resmi dan massal. Atas perintah Khalifah tersebut, maka tampillah sejumlah ulama yang sengaja mengadakan perlawatan untuk mencari sejumlah hadis-hadis Nabi, misalnya, Imam al-Syafi'i dari generasi atba' al-tabi'in telah melawat mencari hadis yang ada pada Malik bin Anas di Madinah, Irak. Ahmad bin Hanbal dari generasi atba' atba' al-tabi'in, telah melawat untuk dan mengumpulkan hadis Nabi yang ada di Irak, Yaman dan berbagai tempat lainnya. Al-Bukhari dari generasi atba' atba' al-tabi'in juga telah melawat mencari dan meneliti hadis Nabi ke berbagai kota dan daerah.

Imam al-Syafi'i adalah seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis dan juga sebagai Imam Mazhab, yang banyak diikuti oleh umat Islam. Pada zaman imam al-Syafi'i, golongan ingkar al-sunnah telah timbul, golongan tersebut tidak mengakui hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Maka imam al-Syafi'i telah menulis bantahan secara panjang lebar dan gigih untuk mematahkan argumen-argumen yang diajukan oleh para pengingkar al-sunnah, sekaligus membuktikan keabsahan hadis (sunnah) sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Maka ulama yang pertama-tama diberi julukan nashir al-sunnah adalah imam al-Syafi'i. Dalam pada itu beliau sangat berjasa sebagai pionir dalam meletakkan teori tentang kritik dan otentifikasi catatan hadis.

Benih-benih kaedah kesahihan hadis muncul dipelopori Imam al-Syafi'i, maka pada zaman berikutnya Ulama hadis, misalnya, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah memperjelas benih-benih kaedah tersebut dan menerapkannya pada hadis-hadis yang mereka teliti dan mereka riwayatkan. Kemudian ulama pada zaman berikutnya lagi (sampai seterusnya), menyempurnakan kaedah itu yang selanjutnya kaedah tersebut berlaku sampai sekarang.

Ulama kritikus hadis sepakat bahwa Imam al-Syafi'i adalah periwayat hadis yang berkualitas tsiqah, tokoh hadis yang sangat mengerti tentang kitab Allah dan sunnah Rasul serta memiliki keilmuan yang tinggi. Dengan tampilnya Imam al-Syafi'i sebagai seorang ulama pembela hadis-sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam, telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan hasanah ilmu keislaman dan ilmu hadis pada khususnya. Terbukti dengan hadirnya ulama memberikan sarahan terhadap kitab-kitab karya beliau, misalnya Ahmad Muhammad Syakir, Ibn al-Atsir dan lain-lain.

Referensi

Ahmad, Jamil. *Hundred Great Muslim*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus dengan judul *Seratus Muslim Terkemuka*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Saidi, Sa'adullah. *Hadis-hadis Sekte*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Al-Asqalani, Ahmad bin Aliy bin Hajar. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- _____. *Fath al-Bariy*. T.p.: Dar al-Maktabah al-Salafiyah. T.th.
- Abu Zahw, Muhammad Muhammad. *Al-Hadis Wa al-Muhaddisun*. Mesir: al-Maktab al-Misr, t.th.
- Al-Bukhariy, Abu Abd. Allah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al-Shahih*, diberi catatan pinggir oleh al-Sindiyy. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1985.
- Al-Din, Nur Itr. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*. Diterjemahkan oleh Mujio dengan judul *Musthalah al-Hadis*. Cet.I; Bandung Rosdakarya, 1994.
- Al-Darimiy, Abu Muhammad Abd. Allah bin Abd. al-Rahman. *Sunan al-Darimiy*. T.tp.: Dar al-Sunnah al-Nabawiy, tp.th.
- Hassan, Abd. Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits*. Cet.IV: Bandung: Diponegoro, 1990.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____. *al-Sunnah Menurut Para Peningkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah oleh Para Pembelanya*. Ujung pandang, YAKIS, Fak. Syariah. 1991.
- _____. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Al-Jundiyy, Abd. al-Karim, *al-Imam al-Syafi'i*. Kairo: Maktabah al-Arabaiyy. t.th.
- Al-Khatib. *Al-Sunnah Qabla Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Madjid, Nurchalish. Dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, editor Budy Moenawar Rachman. Jakarta: Djambatan, 1992
- Nasution, Harun. *Syafi'i*, dalam *Ensiklopdeia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- _____. *Islam Ditinjau dar Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.
- Al-Naysaburi, Abu Abd. Allah al-Hakim, *Ma'rifat Ulum al-Hadis*. Kairo : Maktabah al-Mutanabbiyy, t.th.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariyah Yahya. *Riyadh al-Shalihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin*. Kairo: Isa al-Halabiy Wa al-Syurakah, 1955.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Al-Qusyairiy, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. *Al-Jami' al-Shahih*, disunting oleh Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqiy. Kairo: Isa al-Babiy al-Halabiy wa al-Syurakah, 1955.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan 1994.
- Al-Shalih, Subhi. *Ulum Hadis Wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-Malayin, 1997.
- Al-Shiddieqi, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Al-Syafi'i, Abu Abd. Allah Muhammad bin Idris. *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*, disatukan dengan kitabnya yang berjudul *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- _____. *Al-Umm*, disatukan dengan kitabnya yang berjudul *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Al-Risalah*, diteliti dan diberi syarah oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1979.
- Usman, Karim. *Ma'alim al-Saqafat al-Islamiyah*, dialih bahasakan oleh Muhammad Lukman al-Hakim. Cet.I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy*. Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Al-Zahabiy, Abu Abd. Allah Muhammad bin Ahmad. *Kitab Tadzkirat al-Huffadz*. Hadrabat: The Dairat al-Ma'arif al-USmaniyah, 1995.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adalatuh*. Cet.III; Dimasyqiy: Dar al-Fikr, 1989.